

Vol. 12 No. 1 (2024), Halaman 56-64



KERJASAMA UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN FUND'S (UNICEF) DALAM MENGATASI CHILD SEXUAL ABUSE DI INDONESIA TAHUN 2017-2019

Alfadhea Ajeng Avishanic Zasha Adhanofa^{1*}, Christian Herman Johan de Fretes², Triesanto Romulo Simanjuntak³

¹²³Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: 372017066@student.uksw.edu^{1*}, christian.defretes@uksw.edu², triesanto.simanjuntak@uksw.edu³

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 27-02-2024; Direvisi: 26-05-2024; Disetujui: 29-06-2024)

ABSTRACT

UNICEF plays an important role in combating sexual violence against children in Indonesia, with the number of victims increasing from 190 in 2018 to 419 in 2020. UNICEF's role is based on institutional liberalism, which suggests that the organization functions as a medium of information and negotiation opportunity. The organization collects, analyzes, shares, disseminates, and provides information from its point of view or opinion, taking into account personal and family background information and the social environment. UNICEF is working with other organizations to collect basic data on sexual violence against children in Indonesia. UNICEF has helped Indonesia develop legislation to protect children's rights, such as the Child Protection Law of 2002, which aims to address the long-term negative impacts of sexual violence on children's physical and mental health. The Birth Certificate for All program has an impact on data collection and implementation of the Child Protection Law, which can be used as public information and further develop the prevention of sexual violence against children in Indonesia.

Keywords: Child sexual abuse, Human Rights, KPAI, UNICEF.

ABSTRAK

UNICEF memainkan peran penting dalam memerangi kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia, dengan jumlah korban meningkat dari 190 pada tahun 2018 menjadi 419 pada tahun 2020. Peran UNICEF didasarkan pada liberalisme institusional, yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut berfungsi sebagai media informasi dan peluang negosiasi. Organisasi mengumpulkan, menganalisis, membagikan, menyebarkan, dan memberikan informasi dari sudut pandang atau pendapatnya, dengan mempertimbangkan informasi latar belakang pribadi dan keluarga serta lingkungan sosial. UNICEF bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengumpulkan data dasar tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. UNICEF telah membantu Indonesia mengembangkan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, yang bertujuan untuk mengatasi dampak negatif jangka panjang kekerasan seksual terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Program Akta Kelahiran untuk semua berdampak pada pengumpulan data dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dapat digunakan sebagai informasi publik dan pengembangan lebih lanjut pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan seksual anak, Hak asasi manusia, KPAI, UNICEF.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suatu tindakan seksual atau tindakan seksualitas seseorang melalui pemaksaan, tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban (Maharany, 2016). Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun termasuk anak-anak. Menurut *United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989, “anak merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, manusia yang belum matang, mendapat peran dan tanggung jawab penuh oleh orang yang lebih dewasa, memerlukan perhatian dan persiapan menuju kehidupan menjadi orang dewasa”.

Child sexual abuse menurut hukum internasional adalah korban yang belum mencapai usia hukum untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas tersebut dikatakan melakukan kekerasan seksual apabila menggunakan paksaan, ancaman atau penyalahgunaan otoritas sebagai alasan yang dapat menyebabkan cacat mental atau fisik (Lorraine, 2016). Tindak kekerasan seksual pada anak-anak tidak hanya melalui sentuhan, akan tetapi dapat berupa penawaran untuk mendapatkan makanan atau uang, mendapat perlakuan yang berbau seksual secara langsung maupun *online*, dijebak untuk dijadikan budak seksual bahkan diperkosa (UNICEF, SITUASI ANAK DI INDONESIA - Tren, Peluang dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak., 2020). Anak-anak biasanya mengalami kekerasan seksual oleh orang yang lebih tua yang dikenalnya seperti anggota keluarga atau kerabat mereka.

Di Indonesia, UNICEF terlibat dalam UU no.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. UNICEF juga menjadi faktor utama keterlibatan Indonesia dalam gerakan global yang bertajuk *#ENDviolence against children* atau disebut dengan hentikan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, menimpa orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan balita (Noviana, 2015). Anak-anak seringkali

dianggap lemah dan tidak berdaya, serta rendahnya moralitas masyarakat mengenai pendidikan seksual. Kontrol orang tua dan kesadaran terhadap pencegahan kejahatan juga rendah. Aktivitas seksual anak seringkali dilakukan oleh individu yang tidak dikenal sehingga rentan terhadap kekerasan. Karena ketidakberdayaannya, anak memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mencakup kekerasan fisik dan online, dan seringkali melibatkan orang tua yang dapat menjadi tersangka. Dampak negatif kekerasan seksual terhadap anak di masa depan membuat penulis mempertimbangkan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif tentang suatu masalah, fokus pada makna dan menerapkan teori dan konsep (Sugiyono, 2017). Sumber data sekunder seperti tinjauan literatur, media cetak, internet, dan referensi buku digunakan untuk menganalisis peran *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Analisisnya menggunakan konsep hak asasi manusia, kekerasan seksual anak, dan liberalisme institusional untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi organisasi tersebut dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual terhadap anak melibatkan tindakan seksual yang tidak pantas, termasuk upaya, kontak, atau interaksi non-kontak dengan anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang disertai dengan pemaksaan, komentar, dan sugesti terhadap perilaku yang berhubungan dengan seksual (Maharany, 2016). Anak-anak lebih rentan menjadi korban karena dianggap lemah, rendahnya moralitas

masyarakat, kontrol orang tua, dan kesadaran akan pencegahan kejahatan. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dengan pelaku yang dikenal oleh korban, jarang terjadi dengan pelaku yang tidak dikenal korban.

Kekerasan seksual terhadap anak belum mendapat penanganan serius oleh negara. Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upaya perlindungan anak, seperti melindungi anak dari penculikan,

penyelundupan, dan penjualan, melindungi keluarga dari diskriminasi fisik dan psikis, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Hilman, 2014). Sebagai negara terbesar keempat dengan populasi anak terbesar, jumlah kekerasan yang terjadi bisa saja terpengaruh jika kebijakan mengenai kekerasan, khususnya terhadap anak, tidak diatur sehingga terjadi tren peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak seperti pada Gambar 1.



Sumber : LPSK

lokadata

Gambar 1. Tren Kekerasan Seksual Anak (*Child Sexual Abuse*) (Sumber: Lokadata, 2019)

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat secara signifikan setiap tahunnya, mencapai 350 kasus pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dari orang tua mengenai pendidikan seksual karena dianggap tabu di masyarakat. Para orang tua enggan melaporkan kekerasan seksual pada anak karena khawatir hal tersebut akan dianggap sebagai hal yang memalukan dan bukannya kebutuhan akan bantuan. Selain itu, mereka juga malas berurusan dengan pihak berwenang karena takut mendapat tekanan dan perlakuan tidak simpatik alih-alih ditolong. Permasalahan ini diperparah dengan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutup-tutupi, bukan pembelaan terhadap korban.

Kasus *Child Sexual Abuse* di Indonesia 2017-2019

SOCIAL SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2024)

Keluarga berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, memberikan perhatian yang intim dan memastikan anak merasa terlindungi baik dari keluarga maupun orang di sekitarnya. Namun, di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi oleh orang-orang terdekat korban, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan perhatian dan dukungan. Seperti kasus kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2017 “seorang ayah mencabuli anaknya sembari melakukan *live streaming* dan membagikan video tersebut di media sosialnya. Ayah membuat foto dan video persetubuhan dengan anak dan keponakannya lalu membagikan video serta foto tersebut ke grup *Whatsapp*, *Skype* dan *Telegram*. Tersangka tergabung dalam grup internasional pencinta seks anak-anak atau pedofil. Adapun *member* dari grup tersebut para pedofil dari negara lain seperti Meksiko, Kosta Rika dan Yaman. Pengungkapan kasus ini

dilakukan oleh tim penyidik *Cyber Crime Distreskrim* Polda Metro Jaya melakukan patrol siber. Setelah itu, tim berkoordinasi dengan US ICE *Homeland Security*".

Jika dilihat dari kasus tersebut, alih alih menjadi pelindung terhadap anak, justru seorang ayah menjadi pelaku utama kekerasan seksual anak. Dalam kasus tersebut pelaku terjerat pasal 4 ayat 1 dimana undang-undang ini menyatakan bahwa "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat perilaku menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak".

Pelaku juga dijerat dengan pasal 32 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana "setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam UU dapat dipidana penjara paling lama 4 Tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah". Jika dilihat dari kasus tersebut, penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dengan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, serta menghubungi pihak US ICE *Homeland Security*. Dimana US ICE *Homeland Security* merupakan badan yang juga menangani kejahatan sosial media, termasuk eksploitasi anak. Dalam kasus ini, langkah yang diambil oleh pihak berwajib yaitu berkonsultasi dengan US ICE *Homeland Security* dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka bukan hanya kekerasan secara fisik akan tetapi juga merupakan *Cyber Crime* yang menjadikan kekerasan seksual anak sebagai objek dan konsumsi para pedofil di beberapa negara.

Kasus lain, dilaporkan adanya kasus inses, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan darah. Ini mencakup individu yang bertindak sebagai pengganti orang tua, seperti ayah tiri, kekasih, atau pengasuh ([Hilman, 2014](#)). Inses dalam keluarga dianggap sebagai pelecehan yang berkaitan dengan rangsangan seksual bagi pelakunya. Di Kabupaten Pringsewu, Lampung, seorang gadis remaja mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya. Ayah korban mengakui pelecehan tersebut, dilatarbelakangi oleh

kecacatannya, sedangkan saudara laki-laki dan perempuannya memicu pelecehan tersebut dengan menonton pornografi. Para pelaku dijerat Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Undang-undang tersebut juga memberikan ancaman hukuman maksimal 12 tahun untuk Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 285 KUHP ([CNN Indonesia, 2019](#)).

Kasus kekerasan seksual anak juga dapat terjadi melalui sosial media, *facebook* menjadi salah satu laman yang digunakan untuk melakukan pelecehan seksual anak. Seorang anak berusia 13 tahun di Salatiga menjadi korban kekerasan seksual anak melalui laman *Facebook*. Ia berkenalan dengan seseorang di laman facebook yang mengaku berusia 23 tahun, yang berakhir dengan pelecehan seksual hingga ia dikeluarkan dari sekolah. Anak berinisial O ini terbujuk rayuan teman yang ia kenal melalui media sosial, ia diminta untuk melakukan *video call* tanpa busana dan pelaku merekam hal tersebut tanpa persetujuan korban. Pelaku menggunakan video rekaman ini untuk meminta sejumlah uang kepada korban, jika korban tidak memberikan apa yang diminta oleh pelaku ia akan menyebarkan video tersebut ke teman-teman dan sekolah korban.

Pada tahun 2019, hari yang ditakuti oleh korban terjadi. Video yang direkam oleh pelaku dikirim ke pihak sekolah korban, korban dikeluarkan dari sekolah dan ia mengurung diri di dalam rumah selama berbulan-bulan (*interview* pada Oktober 2019). Orang tua korban cenderung menutupi hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Kurangnya pengetahuan orang tua akan dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual membuat orang tua enggan membesar-besarkan kasus tersebut agar tidak banyak orang yang tahu. Korban merasa bahwa semua orang memperhatikannya jika ia keluar rumah, ia merasa malu saat bertemu dengan orang lain karena korban merasa bahwa semua orang tau apa yang sudah terjadi pada korban. Selain ia mengasingkan diri, ia juga tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan karena ia tidak bersekolah. Kurangnya perhatian orang tua akan kondisi psikologis karena beratnya rasa malu yang lebih berat dibanding dengan kondisi anaknya.

Korban saat ini sudah mulai bersekolah dan melaksanakan aktivitas seperti remaja pada umumnya, namun jika ditanya perihal apa yang sudah terjadi korban masih memiliki rasa trauma dan ia pun masih dapat mengingat dengan jelas apa yang ia rasakan pada saat itu ([Okt, 2019](#)).

Peran Pemerintah dalam Menangani *Child Sexual Abuse*

Peran pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual anak sangat dibutuhkan di Indonesia. Selain peran orangtua dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia, peran negara juga turut serta dibutuhkan dalam hal ini. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adanya permasalahan mengenai perlindungan anak, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 22 September 2002 yaitu "Fungsi dan tugas pokok dari KPAI yaitu melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan informasi mengenai pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Memberikan laporan, saran, masukan dan peringatan dalam rangka perlindungan anak.

Dalam mengatasi kekerasan seksual di Indonesia, KPAI berperan penting dalam menanggulangi hal ini seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang memberikan penjelasan bahwa "upaya perlindungan anak ada dua yaitu perlindungan secara umum dan secara khusus yang diartikan bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak yaitu dalam; a) situasi darurat; b) anak yang berhadapan dengan hukum; c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual; e) anak yang diperdagangkan; f) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; g) anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; h) anak korban kekerasan baik fisik atau mental; i) anak yang menyandang cacat; j) anak yang menjadi korban penelantaran. Berkaitan dengan kekerasan seksual anak adapun dituliskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab kasus kekerasan

seksual merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat".

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dengan melibatkan lembaga pemerintah, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam pemantauan, pelaporan, dan perlindungan saksi. KPAI telah membentuk Kelompok Kerja untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. KPAI menggandeng pakar psikologi anak untuk memberikan perlakuan khusus bagi korban perampasan hak dan pihak yang berhadapan dengan hukum. Organisasi tersebut memberikan ruang bagi anak untuk melaksanakan peradilan khusus sesuai dengan konvensi yang berlaku. KPAI memberikan pengawasan, pendampingan, pengawalan, dan solusi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual terhadap anak, dengan memastikan penanganannya dilakukan di wilayah yang telah ditentukan ([Rosania Paradiaz, 2022](#)).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib bagi keluarga. KPAI berperan penting dalam melindungi dan menangani kasus-kasus tersebut, memberikan pendampingan, pengawasan, bantuan hukum, dan perlindungan baik bagi korban maupun pelaku. Hal ini memastikan bahwa korban dan pelaku tidak disiksa oleh negara dan solusi terbaik ditemukan untuk mengatasi dilema yang dihadapi oleh keluarga yang menangani kasus-kasus tersebut.

UNICEF dalam Menangani *Child Sexual Abuse* di Indonesia

UNICEF adalah badan permanen PBB yang didedikasikan untuk anak-anak. Didirikan pada tahun 1946 dan berkantor pusat di New York, organisasi ini diberi mandat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950 untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Pada tahun 1953, UNICEF menjadi badan tetap di PBB yang menangani permasalahan anak ([UNICEF, For Every Child, Results, 2017](#)).

Visi UNICEF adalah menciptakan dunia di mana setiap anak tumbuh dengan sehat, terlindungi dari bahaya atau kekerasan, dan terdidik, sehingga memungkinkan mereka mencapai potensi mereka. Organisasi ini

berupaya mewujudkan visi ini dengan menjangkau anak-anak rentan di mana pun dan kapan pun diperlukan. UNICEF memberikan arahan dan alternatif bagi negara-negara yang menghadapi masalah anak, saran dan bantuan untuk merencanakan dan melaksanakan upaya kesejahteraan anak, mendukung pelatihan bagi pekerja sosial UNICEF, mengoordinasikan proyek yang lebih luas, dan berkolaborasi dengan mitra internasional untuk memberikan bantuan eksternal kepada negara-negara yang membutuhkan.

Fungsi UNICEF antara lain menyediakan infrastruktur pendidikan dasar, meningkatkan kesejahteraan anak-anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan untuk anak perempuan, melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan, mengadvokasi hak-hak anak, imunisasi, nutrisi yang cukup, dan air minum yang aman. Badan ini juga membantu anak-anak dan perempuan dalam krisis kemanusiaan dan memberikan bantuan darurat bagi anak-anak yang lahir dalam kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang.

Untuk mencapai visi dan misinya, UNICEF bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, dengan fokus menciptakan situasi dunia yang sehat, mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi, buta huruf, dan memastikan anak-anak menerima pendidikan yang layak.

UNICEF adalah badan semi-otonom yang merupakan bagian integral dari PBB, dengan lembaga administratif dan sekretariat. Ia memiliki beberapa kantor, termasuk kantor pusat di New York, Compenhagen, Sydney, Tokyo, dan Sidney, yang membantu badan eksekutif mengembangkan dan mengarahkan kebijakan untuk mengelola sumber daya keuangan dan operasi sumber daya manusia (UNICEF, 2020). UNICEF ditunjuk sebagai badan penghubung antar negara yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, yang menetapkan standar perlindungan anak dari kelalaian, penggunaan sewenang-wenang, dan pelecehan. Konvensi Hak Anak (1989) menguraikan empat bidang utama hak-hak anak: kelangsungan hidup, hak atas pembangunan, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (UNICEF, [Convention of The Rights of Child, 1989](#)).

UNICEF pertama kali membantu Indonesia pada tahun 1948 dan telah berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan perempuan di negara ini sejak kemerdekaannya.

Prioritas awal mereka adalah menyediakan layanan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak-anak dan perempuan di Indonesia (Noviana, 2015). UNICEF telah membantu mengembangkan dan membantu perubahan penerapan Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002, yang mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai adopsi anak, ketentuan pengawasan, dan memperoleh perlindungan yang sesuai.

Di Indonesia, UNICEF telah menyelenggarakan program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan dasar, perlindungan anak, penanggulangan HIV/AIDS, dan perlindungan anak. Namun, banyak anak di Indonesia yang rentan terhadap kekerasan, dengan sekitar 60% anak balita tidak memiliki akta kelahiran, lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya, dan 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual. Masalah *child sexual abuse* yang lain ialah pelecehan terhadap anak terutama mereka yang tinggal di daerah konflik atau daerah bencana.

UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak dan melaksanakan legalisasi hukum bagi anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di daerah konflik dan rawan bencana. Organisasi ini mendukung pengembangan dan implementasi undang-undang, kebijakan, dan program di tingkat nasional dan regional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional melawan perdagangan anak, dan kebijakan nasional untuk anak-anak yang terpisah dari keluarganya (UNICEF, [Ringkasan Advokasi, 2018](#)).

Program perlindungan anak UNICEF juga berkolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, aparat penegak hukum, perwakilan masyarakat, pekerja sosial, dan anak-anak untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Organisasi ini berkomitmen untuk mengatasi pelanggaran hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup para korban pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk membantu anak-anak mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai kesepakatan nasional untuk menangani kasus kekerasan atau perampasan hak asasi manusia (UNICEF, 2020).

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, UNICEF mengacu pada pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan

pelecehan terhadap anak, termasuk perdagangan anak, pekerja anak, dan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia. Menargetkan anak-anak yang rentan, seperti anak-anak tanpa pengasuhan orang tua, di negara-negara konflik bersenjata, atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, membangun lingkungan yang melindungi anak-anak memerlukan komitmen yang kuat dan kapasitas pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak, mendukung undang-undang yang memadai, mengatasi sikap-sikap yang merugikan, kebiasaan, dan praktik, serta mengadakan diskusi terbuka mengenai isu-isu perlindungan anak yang relevan.

Keterlibatan dalam melindungi diri dengan menciptakan ruang ramah lingkungan bagi anak, memberikan pengetahuan mengenai isu perlindungan anak, memperkuat sumber daya manusia dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan penyakit dan risiko menular merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak serta dampak negatif dalam jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental anak-anak ([UNICEF, 2020](#)).

Indonesia mempunyai beberapa program perlindungan anak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Program Percontohan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia bertujuan untuk memperkuat sistem pencatatan kelahiran di Indonesia dengan mengidentifikasi solusi berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dalam proses pencatatan dan pencatatan kelahiran. Program ini mengalami peningkatan dampak keseluruhan sebesar 17,5%, sehingga upayanya menjadi lebih adil ([UNICEF, SITUASI ANAK DI INDONESIA - Tren, Peluang dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak., 2020](#)).

Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dan keluarga rentan, khususnya korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini mengatasi tantangan kompleks terkait implementasi kebijakan, penyediaan layanan, dan desentralisasi. Program yang dilaksanakan antara lain peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penegakan hukum pendidikan, dan pencatatan kelahiran anak dan keluarga.

UNICEF mendesak upaya kemanusiaan untuk memprioritaskan perlindungan anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan

penelantaran dalam keadaan darurat. Aliansi Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan memberikan pedoman global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak, menetapkan prinsip-prinsip dasar, memperkuat koordinasi antar pihak di sektor kemanusiaan, dan mensosialisasikan praktik perlindungan anak sesuai dengan *The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action*.

Untuk mencapai perlindungan anak yang diharapkan, UNICEF menyerukan tindakan dari para pembuat kebijakan untuk membuat undang-undang, memantau, dan mendanai penguatan upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut harus mematuhi UNCRC, menghapus undang-undang yang memperbolehkan diskriminasi terhadap anak-anak, menerapkan standar perawatan nasional di lembaga-lembaga perawatan, dan melindungi anak-anak dari ancaman online dan digital seperti eksploitasi seksual dan pengucilan sosial.

Liberalism Instiusional dan Peran UNICEF dalam Mengatasi *Child Sexual Abuse* di Indonesia

Liberalisme instiusional, yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, menekankan pentingnya kerja sama yang ada dan peran organisasi internasional dalam memfasilitasinya. Organisasi internasional memainkan tiga peran kunci yaitu memberikan informasi dan peluang untuk kegiatan negosiasi, meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memantau dan melaksanakan komitmen yang disepakati bersama, dan memperkuat kepercayaan dan harapan yang timbul dari perjanjian internasional ([Keohane, 1973](#)).

Dalam liberalisme instiusional, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, namun beberapa aktor lainnya, termasuk organisasi internasional. Organisasi-organisasi ini merupakan struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh negara-negara anggota untuk mendiskusikan isu-isu dan mencapai kepentingan bersama ([Archer, 1992](#)). Keohane memandang hubungan yang dibentuk negara-negara dalam membahas suatu permasalahan tertentu mengarah pada kerja sama yang saling menguntungkan, membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama.

Organisasi internasional dapat dibagi menjadi organisasi formal, yang mengatur tindakan negara-negara anggota mengenai isu-isu tertentu, dan organisasi informal, yaitu rezim yang disepakati tanpa organisasi formal dan diselenggarakan di bawah pengawasan PBB. Organisasi internasional menyediakan forum bagi negara-negara untuk berkolaborasi dan mendiskusikan permasalahan, meminimalkan ancaman, dan bertindak sebagai pihak netral dalam mengendalikan dan memberikan jaminan atas tindakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang disepakati. Mereka juga berfungsi sebagai forum perundingan upaya penyelesaian permasalahan negara-negara anggota.

KESIMPULAN

UNICEF memainkan peran penting dalam memerangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, seiring dengan meningkatnya isu kekerasan seksual di negara ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan peningkatan jumlah korban dari 190 pada tahun 2018 menjadi 419 pada tahun 2020, dengan 237 korban dari tahun 2018 ([KPAI RI, 2021](#)). Peran UNICEF didasarkan pada liberalisme kelembagaan, yang menunjukkan bahwa organisasi berfungsi sebagai media informasi dan peluang untuk bernegosiasi.

UNICEF mengumpulkan, menganalisis, membagikan, menyebarkan, dan memberikan informasi dari sudut pandang atau opininya. Memahami kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pertimbangan informasi latar belakang pribadi dan keluarga serta lingkungan sosial. Laporan ini juga mengumpulkan data dari berbagai insiden, termasuk kekerasan seksual langsung dan media sosial, untuk memahami akar penyebab dan metode pencegahannya.

UNICEF melakukan survei untuk mengumpulkan data dasar tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, memperoleh informasi dari catatan administratif dan investigasi, laporan, dan laporan mengenai praktik pelecehan. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi lain seperti Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesejahteraan Sosial, Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam liberalisme kelembagaan, UNICEF membantu Indonesia mengembangkan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Pemerintah berharap dapat menerapkan undang-undang ini karena dampak negatif jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap anak terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. UNICEF telah menciptakan program Akta Kelahiran untuk Semua yang berdampak pada pengumpulan data dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Data ini dapat digunakan sebagai media informasi publik dan pengembangan lebih lanjut pencegahan kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

SARAN

Kekerasan seksual anak merupakan hal yang sulit untuk diatasi dikarenakan keterbatasan edukasi seksual yang dianggap tabu di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dan lembaga yang menaungi perlindungan anak lebih mengawasi dan mengedukasi anak-anak dan orang tua tentang kekerasan seksual, cara menjaga diri, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Diharapkan pula peran pemerintah yang lebih memperhatikan dan membuat kebijakan untuk melindungi anak-anak dan para korban pelecehan seksual di Indonesia agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal karena yang dialami korban membuat trauma berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. 1992. *International Organizations*. London: Routledge.
- CNN Indonesia. 2019, July 05. *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705074028-12-409298/fenomena-inses-antara-kesempatan-dan-ketidakterdayaan>
- Hilman, R. 2014. Peran Komisi Perlindungan Anak di Indonesia dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Keohane, R. O. 1973. *Power and Interdependence*. London: Survival 15.4 (1973): 158-165. Taylor & Francis.

- KPAI RI. 2021. *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*. Jakarta: KPAI RI.
- Lorraine, D. A. 2016. *Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation*. UNICEF.
- Maharany, F. 2016. *Peranan The Uni United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Noviana, I. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*.
- Okt. (2019, Oktober 3). (A. A, Pewawancara)
- Rosania Paradiatz, E. S. 2022. Research Article. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 61-72.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- UNICEF. 1989. *Convention of The Rights of Child*. UNICEF.
- UNICEF. 2017. *For Every Child, Results*. New York: UNICEF.
- UNICEF. 2018. Ringkasan Advokasi. *Perlindungan Anak*.
- UNICEF. 2020. *Core Commitments for Children*. New York: UNICEF.
- UNICEF. 2020. *Situasi Anak Di Indonesia - Tren, Peluang dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Yarrini, D. S. 2014. *Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Anak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.